



ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Hatija Rahmawati Tamnge
Universitas Islam Malang

e-mail: hatijarahmawati@gmail.com

Abstract

The increasing number of divorce cases handled by the Religious Courts indicates a crisis in family resilience in Indonesia. Mediation, as a form of non-litigation dispute resolution, is expected to serve as an effective solution to reduce the high rate of divorce. This study aims to analyze the implementation of mediation in divorce cases in the Religious Courts and to examine its effectiveness and alignment with the principles of Maqashid Syariah. This research uses a qualitative-descriptive approach with both field studies and literature reviews. Data were collected through interviews with judge-mediators, analysis of court documents, and review of Islamic legal literature and relevant regulations. The results show that while the quantitative success rate of mediation remains low, its qualitative impact is significant in providing a peaceful, fair, and dignified resolution to family conflicts. From the perspective of Maqashid Syariah, mediation aligns with the core objectives of Islamic law, particularly in preserving life (hifzh an-nafs), lineage (hifzh an-nasl), and family harmony. Therefore, optimizing the mediation system through enhanced mediator competence, value-based approaches, and the integration of maqashid in each stage of the mediation process is essential.

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court, Maqashid Syariah, Family

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data dari Pengadilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama meningkat dari tahun ke tahun. Faktor-faktor penyebab perceraian pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan, hingga masalah komunikasi antara pasangan suami istri. Tingginya angka perceraian menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR) memiliki peran strategis dalam mengatasi konflik rumah tangga, termasuk perceraian. Di lingkungan pengadilan agama, mediasi tidak hanya merupakan tahap prosedural, tetapi juga memiliki nilai substantif dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Namun, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian masih menjadi tanda tanya besar. Banyak mediasi yang berakhir dengan kegagalan akibat berbagai faktor, seperti sikap tidak kooperatif dari para pihak, pelaksanaan mediasi yang hanya bersifat formalitas, atau kurangnya kapasitas mediator dalam menangani konflik rumah tangga secara empatik. Oleh

karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana mediasi di pengadilan agama dilaksanakan, dan sejauh mana mediasi tersebut berhasil dalam menekan angka perceraian.(Haeratun & Fatahullah, 2022)(Hernan, 2019)(Farhan Asyhad, 2019) Maqashid Syariah sebagai konsep fundamental dalam hukum Islam (Sumarta et al., 2024)(Tohari & Kholish, 2020)memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks keluarga, maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Jika perceraian terjadi tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, maka hal tersebut dapat merusak keberlanjutan garis keturunan, membahayakan kesejahteraan anak, dan merusak tujuan utama dari syariat itu sendiri. Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama(Anisah et al., 2024)(Suryani, 2015) (Ditjen Badilag), jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama terus meningkat, baik yang diajukan oleh istri (cerai gugat) maupun suami (cerai talak). Kenaikan angka perceraian ini menimbulkan keprihatinan, karena tidak hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri, tetapi juga membawa dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban utama dari runtuhnya institusi keluarga.

Perceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan personal antara dua individu,(Nu'man, 2023) melainkan merupakan isu yang berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah tetapi juga perjanjian yang sakral (mitsaqan ghalizhan), yang bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Oleh karena itu, upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi bagian dari misi moral syariat Islam dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis. Sebagai bentuk ikhtiar untuk mengurangi perceraian, sistem peradilan di Indonesia mewajibkan pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar

menyelesaikan perselisihan secara damai, tanpa perlu melanjutkan ke putusan hakim. Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama menjadi ruang bagi pasangan suami istri untuk membuka kembali dialog, merefleksikan hubungan mereka, dan mungkin menemukan titik temu yang memungkinkan kelanjutan pernikahan. Namun demikian, efektivitas mediasi dalam menekan tingkat perceraian masih menjadi pertanyaan besar (Hakim, 2020). Banyak perkara yang tetap berujung pada perceraian meskipun telah melalui proses mediasi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan mediasi, baik dari sisi kesiapan emosional para pihak, pendekatan yang digunakan oleh mediator, maupun keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana mediasi berperan nyata dalam mencegah perceraian, serta bagaimana pendekatan yang digunakan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendekatan Maqashid Syariah menjadi sangat relevan untuk dianalisis.

Maqashid Syariah merupakan kerangka nilai dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, di antaranya melalui perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), jiwa (*hifzh an-nafs*), dan keharmonisan sosial. Dengan menelaah mediasi dalam perspektif maqashid, penelitian ini berupaya menemukan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur hukum, tetapi juga dapat menjadi wasilah syar'i untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Penelitian ini penting karena menawarkan pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Melalui analisis normatif dan empiris, penulis ingin menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari segi formalitas proses, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar keluarga dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem mediasi di Pengadilan Agama serta memperkaya wacana hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, penguatan lembaga mediasi di Pengadilan Agama juga merupakan bagian dari reformasi peradilan yang lebih luas.

Hukum acara perdata modern mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui *alternative dispute resolution* (ADR), dan mediasi merupakan instrumen utamanya. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keislaman seperti *islah* dan maqashid syariah, sistem mediasi di Pengadilan Agama Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga hukum negara lain. Penguatan mediasi tidak hanya relevan dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh

sebab itu, penelitian ini berusaha menggabungkan dua pendekatan penting:

Pertama, analisis terhadap efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama; dan kedua, penelaahan atas kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai fondasi etik dan normatif dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga praktis, dalam membangun model mediasi yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, serta menelaahnya dalam kerangka Maqashid Syariah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai normatif yang melatarbelakangi praktik mediasi. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa hakim mediator, mediator non-hakim bersertifikat, dan pihak yang pernah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, putusan perkara, laporan tahunan Pengadilan Agama, serta literatur keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama*

Mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian, di Pengadilan Agama. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib melalui proses mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa mereka secara damai, efisien, dan tidak saling merugikan.

Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan khusus, atau oleh mediator non-hakim yang bersertifikat. Proses ini umumnya dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, tergantung pada tingkat kesediaan dan keterbukaan para pihak.

Dalam beberapa kasus, mediasi dilakukan secara terbuka (dihadiri kedua pihak), namun sering juga dilakukan secara terpisah.

2. Efektivitas Mediasi dalam Menekan Tingkat Perceraian

Efektivitas mediasi dapat diukur dari sejauh mana ia mampu mengurangi angka perceraian atau minimal menurunkan eskalasi konflik antar pasangan. Dalam konteks perkara perceraian, efektivitas bukan hanya berarti "berhasil rujuk", tetapi juga bisa bermakna "berhasil mengurangi konflik" atau "berhasil menyepakati perceraian secara baik-baik". Namun, dalam data yang diperoleh dari pengadilan, masih banyak pasangan yang memilih tetap bercerai meskipun telah menjalani mediasi. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan mediasi adalah kualitas komunikasi antara pasangan. Pasangan yang masih mau berkomunikasi dan memiliki komitmen untuk mencari jalan keluar, umumnya lebih terbuka dalam proses mediasi. Sebaliknya, ketika komunikasi sudah terputus total dan salah satu pihak datang hanya untuk memenuhi kewajiban formal, maka proses mediasi sering kali tidak membuahkan hasil. Di sinilah letak pentingnya pendekatan yang bersifat personal dan humanis dari seorang mediator.

Mediator yang berperan aktif—tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penengah yang memahami psikologi dan dinamika rumah tangga—cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. (Pangestuti & Setianingsih, 2024) Beberapa mediator di lapangan bahkan menggunakan pendekatan keagamaan dalam memediasi pasangan, dengan mengingatkan tentang tanggung jawab keluarga dalam Islam, dampak psikologis perceraian terhadap anak, dan pentingnya mempertahankan pernikahan sebagai ibadah. Namun sayangnya, belum semua mediator menerapkan pendekatan ini secara konsisten.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama masih berada pada tingkat yang belum optimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi lembaga peradilan untuk memperkuat fungsi mediasi, baik dari aspek kelembagaan (pelatihan mediator, jadwal khusus, ruang mediasi yang nyaman) maupun dari aspek pendekatan yang digunakan. Integrasi nilai-nilai spiritual, psikologis, dan sosial menjadi kunci dalam membangun mediasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi pasangan yang bersengketa.

3. Analisis Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa seluruh hukum dan kebijakan syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tujuan-tujuan pokok tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). (Charits, 2025) Dalam konteks mediasi perkara perceraian, pendekatan maqashid ini dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih dalam dan menyeluruh tentang mengapa penyelesaian damai menjadi penting secara syar'i.

Dalam dimensi hifzh an-nasl, mediasi berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan keberlangsungan keturunan dalam lingkungan yang sehat. Perceraian yang terjadi tanpa penyelesaian yang matang berpotensi merusak kehidupan anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Anak-anak dari keluarga bercerai rentan terhadap gangguan psikologis, permasalahan sosial, dan konflik loyalitas. Oleh karena itu, upaya mediasi menjadi sangat relevan dengan maqashid dalam hal menjaga generasi dan keturunan dari kerusakan yang lebih besar

Sementara itu, dalam aspek hifzh an-nafs, mediasi memberikan ruang untuk meredam konflik yang dapat memicu kekerasan fisik dan psikologis. Banyak konflik rumah tangga yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang damai. Mediasi memungkinkan adanya dialog terbuka dengan pengawasan pihak ketiga (mediator) yang profesional, sehingga potensi bahaya terhadap jiwa dan mental para pihak dapat diminimalkan. Proses ini mencerminkan spirit Islam yang menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang.

Selain itu, nilai hifzh al-mal juga dapat ditemukan dalam proses mediasi. Perceraian yang tidak damai sering kali memicu konflik harta gono-gini yang berlarut-larut, (HERLINDA, 2022) bahkan bisa menimbulkan gugatan baru dan memperpanjang proses hukum. Mediasi memungkinkan para pihak menyepakati pembagian harta secara adil tanpa harus bersengketa lebih lanjut, sehingga kekayaan keluarga tidak tergerus dalam konflik. Dengan kata

4. Hambatan dalam Implementasi Mediasi Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

Walaupun mediasi sangat ideal dalam teori dan memiliki kesesuaian tinggi dengan nilai-nilai maqashid syariah, kenyataannya praktik mediasi di

Pengadilan Agama masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesiapan emosional para pihak untuk berdamai. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan dengan emosi yang meledak-ledak atau rasa sakit hati yang mendalam. Dalam kondisi demikian, proses mediasi sering kali menjadi beban tambahan daripada solusi.

Dari perspektif maqashid syariah, kegagalan mediasi akibat ketidaksiapan emosional ini mencerminkan belum terwujudnya nilai *hifzh an-nafs* secara utuh. Mediasi yang ideal seharusnya menjadi ruang penyembuhan, bukan sekadar pertemuan formal. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang terlalu prosedural dan minim sentuhan emosional-spiritual sering kali gagal menyentuh akar masalah. Diperlukan mediator yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal dan pemahaman psikologis yang kuat.

Hambatan lainnya berasal dari sisi institusional, seperti beban kerja hakim yang tinggi, kurangnya jumlah mediator bersertifikat, serta keterbatasan fasilitas mediasi di banyak pengadilan. Dalam kondisi demikian, proses mediasi menjadi terkesan tergesa-gesa dan tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya memosisikan mediasi sebagai proses yang strategis dalam menyelamatkan keluarga, padahal dalam kerangka maqashid syariah, menjaga keutuhan keluarga adalah bagian dari menjaga ketertiban sosial.

Selain itu, pendekatan mediasi yang belum terintegrasi dengan nilai-nilai maqashid menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar mediator menjalankan tugasnya hanya sebagai formalitas hukum, bukan sebagai misi keagamaan atau sosial. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan perlunya pelatihan khusus bagi para mediator dengan muatan Maqashid Syariah, agar proses mediasi bisa berjalan lebih menyentuh dan bernilai maslahat, bukan sekadar prosedur penyelesaian sengketa.

5. *Implikasi dan Rekomendasi Strategis*

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama memiliki potensi besar sebagai mekanisme pencegah perceraian yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. (Reza & Violita, 2018). Namun, potensi tersebut belum dimaksimalkan karena berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknis, emosional, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mereformasi sistem mediasi agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia.

Pertama, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi para mediator, tidak hanya terkait prosedur hukum, tetapi juga pendekatan psikologis, keagamaan, dan nilai maqashid. Mediator yang mampu menyentuh sisi batin para pihak akan lebih berpeluang mendorong perdamaian. Kedua, ruang mediasi di pengadilan perlu didesain lebih ramah dan personal agar suasana mediasi tidak terasa seperti ruang sidang formal yang menegangkan. Ketiga, perlu adanya keterlibatan tokoh agama atau konselor keluarga yang dapat memberikan pandangan moral dan spiritual dalam proses mediasi.

Secara kebijakan, Mahkamah Agung dan Kementerian Agama perlu bersinergi untuk menyusun pedoman mediasi berbasis maqashid syariah. Panduan ini akan memperkuat legitimasi pendekatan Islam dalam penyelesaian konflik keluarga dan memberikan pembinaan keluarga sebagai bagian dari tugas peradilannya. (Mubarak, 2024) (Nisa & Nasrillah, 2024) Selain itu, publikasi tentang keberhasilan mediasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada jalan damai sebelum memilih bercerai (Setiawan, 2024).

Akhirnya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah ke dalam sistem mediasi, Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fungsi sosial dan keagamaan. Hal ini akan memperkuat posisi pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjaga tatanan keluarga dan moral masyarakat secara utuh. Dengan demikian, cita-cita Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan solusi bagi umat dapat tercermin secara nyata dalam sistem peradilan keluarga kita.

Akhirnya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah ke dalam sistem mediasi, Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fungsi sosial dan keagamaan. Hal ini akan memperkuat posisi pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjaga tatanan keluarga dan moral masyarakat secara utuh. Dengan demikian, cita-cita Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan solusi bagi umat dapat tercermin secara nyata dalam sistem peradilan keluarga kita.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan emosional para pihak dan

keterbatasan kapasitas mediator. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif masih tergolong rendah, secara kualitatif mediasi memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik secara damai dan humanis. Dalam perspektif Maqashid Syariah, mediasi merupakan sarana yang sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifzh an-nafs), keturunan (hifzh an-nasl), dan keharmonisan rumah tangga. Mediasi bukan hanya sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai pendekatan nilai yang mencerminkan prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam. Oleh karena itu, optimalisasi sistem mediasi perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi mediator (Annah & Ndarini, 2025), pendekatan yang lebih empatik, serta integrasi nilai-nilai maqashid dalam setiap tahapan mediasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji strategi praktis untuk meningkatkan efektivitas mediasi secara berkelanjutan.

Selain itu, penting disadari bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada sistem dan individu pelaksana, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Budaya malu, tekanan dari keluarga besar, serta minimnya literasi hukum dan agama sering kali menjadi penghambat bagi pasangan untuk terbuka dan bersedia menjalani proses mediasi secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan berkeadaban perlu ditingkatkan, baik melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun media sosial.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis nilai, mediasi di Pengadilan Agama dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar prosedur litigasi alternatif. Ia dapat menjadi instrumen pembinaan keluarga, ruang penyembuhan emosional, sekaligus upaya perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Melalui integrasi nilai-nilai maqashid syariah, mediasi berpotensi besar untuk menjadi solusi berkelanjutan dalam menekan angka perceraian (Yakhshyallah Liddinillah et al., 2024) dan membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang sebagaimana cita-cita luhur syariat Islam.

REFERENCES

- Anisah, L., Faiz, Y. A., & Setiadi, A. (2024). *Potret Perceraian Kota Semarang, 2019-2023*. *Jurnal Riptek*, 18(2), 131-138.
<http://riptek.semarangkota.go.id><http://riptek.semarangkota.go.id>
- Annah, M. I. J., & Ndarini, S. O. A. (2025). Vol. 2, No. 3, Tahun 2025. *Jurnal Ampoen*, 2(3). Charits, A. (2025). *Relevansi Maqashid Syariah dalam Konsep Pendidikan Islam*. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 9-15.
<https://doi.org/10.63018/jpi.v3i01.137>.

- Farhan Asyhad. (2019). *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang*. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 32–48. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.
- Hakim, L. (2020). *Efektivitas Mediasi dalam menekan angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok*. 66.
- HERLINDA, H. (2022). *PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 253/Pdt. G/2020/PA. Plp DI PENGADILAN AGAMA PALOPO*. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6719/1/Herlinda Skripsi Final Fix.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6719/1/Herlinda%20Skripsi%20Final%20Fix.pdf)
- Hernan. (2019). No Title 痛みの治療 □□□□ ペインクリニック学会治療指針 2. ペインクリニック学会治療指針 2, 4(1), 75–84.
- Mubarak, S. (2024). *Faktor berhasil dan tidak berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan agama kepahiang 2021-2023*. 53–59.
- Nisa, A., & Nasrillah, N. (2024). *Upaya Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membentuk Keluarga Sakinah*. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 141–157. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/33005>
- Nu'man, M. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%20LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)
- Pangestuti, E., & Setianingsih, L. (2024). *Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*. *Yustitiabelen*, 10(2), 174–185. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>.
- Reza, M., & Violita, E. S. (2018). *Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas*.